

PIAGAM KOMITE PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN RISIKO

(Planning & Monitoring Risk Committee Charter)

MEI 2024



Wisma Perumnas
Jl. D.I Pandjaitan Kav. 11
Jakarta Timur, DKI Jakarta
13340

Telp : +62 21 819 4807
Faks : +62 21 819 4805
Email : ktrpusat@perumnas.co.id
Web : www.perumnas.co.id

No. Dokumen	GCG-SEKPER-02-08
No. Edisi	0
Revisi ke	0
Tgl. Berlaku	13 Mei 2024
Tgl. Review	13 Mei 2029



perumnas

PIAGAM
KOMITE PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN RISIKO
(Planning & Monitoring Risk Committee Charter)

Mei 2024

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR HUKUM	1
1.3. TUJUAN	2
BAB 2 ORGANISASI, MASA JABATAN DAN SYARAT KEANGGOTAAN	3
2.1. ORGANISASI KOMITE.....	3
2.2. STRUKTUR KOMITE PERENCANAAN & PEMANTAUAN RISIKO	3
2.3. SYARAT KEANGGOTAAN.....	4
2.4. MASA JABATAN	4
BAB 3 TUGAS DAN KEWENANGAN.....	6
3.1. TUGAS	6
3.2. KEWENANGAN.....	8
BAB 4 RAPAT, PELAPORAN, DAN EVALUASI KINERJA.....	9
4.1. RAPAT	9
4.2. PELAPORAN.....	10
4.3. PENGELOLAAN DOKUMEN DAN KERAHASIAAN	10
4.4. EVALUASI KINERJA	10
BAB 5 PENUTUP	11
PENGESAHAN PIAGAM	12

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembentukan Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko bertujuan untuk membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi yang terkait dengan berbagai potensi risiko yang dihadapi oleh perusahaan sekaligus antisipasi dan solusi penyelesaiannya melalui strategi, sistem dan kebijakan manajemen termasuk untuk menjamin efektivitas pengendalian internal perusahaan. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Komitmen Dewan Pengawas dan Direksi Perum Perumnas untuk membangun perusahaan yang terkemuka di bidang perumahan yang berdampak pada dikenalnya perusahaan oleh masyarakat luas dengan cara menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan perusahaan;
2. Mengefektifkan kinerja Dewan Pengawas dalam hal mengantisipasi berbagai risiko usaha dan membantu efektivitas sistem peringatan dini (*early warning system*) atas risiko usaha yang akan dihadapi oleh perusahaan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko adalah perundang-undangan dan peraturan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perum Perumnas;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Dewan Pengawas Nomor: Ketua Dewas/05/KPTS/VIII/2020 tentang Perubahan Nomenklatur, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Perencanaan dan Risiko Usaha.

1.3. TUJUAN

Piagam Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas, dan merupakan acuan kerja bagi Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


BAB 2

ORGANISASI, MASA JABATAN DAN SYARAT KEANGGOTAAN

2.1. ORGANISASI KOMITE

1. Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko terdiri dari seorang Ketua Komite yang berasal dari anggota Dewan Pengawas Independen, atau yang dapat bertindak independen, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas berdasarkan keputusan Dewan Pengawas.
2. Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.¹
3. Ketua Komite Perencanaan & Pemantauan Risiko dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota ahli dari pihak luar/independen yang memiliki salah satu keahlian dan pengalaman di bidang perencanaan strategik, keuangan/akuntansi, manajemen/teknik konstruksi atau manajemen risiko.
4. Anggota Komite Perencanaan & Pemantauan Risiko secara kolektif harus memiliki pemahaman mengenai masalah keuangan (*financiality literate*) dan lingkungan bisnis perusahaan.
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Perencanaan & Pemantauan Risiko dilaporkan kepada Menteri.²

2.2. STRUKTUR KOMITE PERENCANAAN & PEMANTAUAN RISIKO



¹ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 155

² Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 144 ayat (5)

2.3. SYARAT KEANGGOTAAN

Syarat-syarat Anggota Komite Perencanaan dan Pemantauan Usaha yang bukan Anggota Dewan Pengawas adalah:

1. Memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum dan bisnis konstruksi secara khusus;
2. Memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 dan kefasihan ilmu yang memadai tentang perencanaan keuangan, organisasi dan manajemen risiko serta wawasan dan pemahaman yang baik tentang *corporate governance* dengan pengalaman yang cukup memadai di bidangnya;
3. Mampu bekerja sama secara mandiri, independen, objektif dan profesional serta memiliki integritas, dedikasi, dan komitmen waktu serta tenaga;
4. Memiliki kemampuan untuk mencermati laporan keuangan dan laporan teknis lainnya, serta mampu membuat laporan yang tepat tentang analisis dan evaluasi atas laporan-laporan yang dicermatinya;
5. Wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.³
6. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, atau Pemilik Modal;
7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, dan bersedia menarik diri apabila menghadapi kondisi Benturan Kepentingan.
8. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan perusahaan.

2.4. MASA JABATAN

1. Masa jabatan Anggota Komite Perencanaan dan Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;⁴

³ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 152

⁴ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 147

2. Ketua Komite Perencanaan & Pemantauan Risiko yang merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas, masa jabatannya sebagai Ketua Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas.
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai ketua Komite Perencanaan & Pemantauan Risiko berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas, maka ketua Komite Perencanaan & Pemantauan Risiko harus diganti oleh anggota Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.⁵

⁵ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 144 ayat (7)

BAB 3

TUGAS DAN KEWENANGAN

Setiap anggota Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas, kewenangan dan segala kewajiban lainnya terkait dengan pengangkatan dirinya sebagai anggota Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas atas pengangkatannya dan penetapan Piagam ini.

3.1. TUGAS

1. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap Laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko di perusahaan maupun pada Anak Perusahaan.⁶
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko di perusahaan dan Anak Perusahaan.
3. Melakukan tinjauan, analisis, evaluasi dan rekomendasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh manajemen meliputi:
 - a. Proses perencanaan, yang meliputi *management system plan, human resources plan, investment plan*;
 - b. Formulasi/rumusan penilaian kinerja berbasis Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* (KPI) ;
 - c. Perencanaan risiko dan manajemen risiko (*risk plan and risk management*); serta
 - d. Perbaikan atas pengendalian butir a, b, dan c diatas yang dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas.
4. Membuat kajian atas usulan Direksi kepada Dewan Pengawas yang terkait dengan hal-hal pada poin 3 diatas;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas hal-hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko perusahaan dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan.⁷

⁶ Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Pasal 60 huruf c

⁷ Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Pasal 60 huruf d

6. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian terhadap proses perencanaan, rumusan formulasi penilaian kinerja serta perencanaan dan manajemen risiko untuk kemajuan Perusahaan;
7. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap Kebijakan terkait dengan hal-hal pada poin 3 di atas, dan pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Menteri;⁸
8. Membuat tinjauan dan analisis tentang kecukupan, kelengkapan dan efektivitas implementasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas laporan Direksi kepada Dewan Pengawas;
9. Membuat Program Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pengawas, serta menyampaikan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan;⁹
10. Menyusun *self assessment* tool dan melakukan *self assessment* terhadap kinerja Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko, serta melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas;
11. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan, melalui rapat Dewan Pengawas atau laporan tertulis secara khusus.¹⁰
12. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas Komite dan melaporkannya kepada Dewan Pengawas secara periodik triwulanan dan tahunan, yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite;¹¹
13. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Pengawas berkaitan dengan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dan relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan lainnya.¹²

⁸ Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Pasal 60 huruf f

⁹ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 153 ayat (1)

¹⁰ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 155 ayat (1)

¹¹ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3)

¹² Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Pasal 60 huruf g

3.2. KEWENANGAN

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Perencanaan & Pemantauan Risiko;¹³
2. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan Pihak lain dalam perusahaan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;¹⁴
3. Dengan seizin atau persetujuan Dewan Pengawas, dapat mengundang pihak ketiga atau profesional dari luar perusahaan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite atas biaya perusahaan;
4. Mengundang pihak manajemen perusahaan untuk hadir dalam rapat Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko, apabila diperlukan untuk materi yang berkenaan dengan kegiatan Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko.

¹³ Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Pasal 60 huruf a dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 156 ayat (1)

¹⁴ Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Pasal 60 huruf b

BAB 4

RAPAT, PELAPORAN, DAN EVALUASI KINERJA

4.1. RAPAT

1. Rapat Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Pengawas, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan jika diperlukan dapat menyelenggarakan rapat tambahan;
2. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang telah disepakati sebelum rapat dilaksanakan;
3. Anggota Komite harus menyiapkan dan menyampaikan bahan rapat dengan memperhitungkan waktu yang cukup bagi anggota/peserta untuk mempelajarinya;
4. Rapat Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota Komite yang paling senior.
5. Setiap rapat harus dibuat notulen atau risalah rapat, yang isinya mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada), keputusan rapat, dan tanda tangan seluruh anggota Komite yang hadir;¹⁵
6. Notulen atau Risalah Rapat didokumentasikan dalam kumpulan dokumen Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko, serta dapat dibagikan kepada pihak yang hadir di dalam rapat tersebut. Salinan atas notulen atau risalah dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas untuk dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
7. Kehadiran anggota Komite dalam rapat direkapitulasi dan didokumentasikan untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.¹⁶

¹⁵ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03, Pasal 154 ayat (2)

¹⁶ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 154 ayat (4)

4.2. PELAPORAN

1. Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dan wajib membuat laporan tentang realisasi pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi jika diperlukan dalam bentuk laporan triwulanan dan tahunan, sesuai dengan Rencana dan Program Kerja Tahunan Komite yang telah disusun;
2. Laporan Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite disampaikan kepada Dewan Pengawas melalui Sekretaris Dewan Pengawas.

4.3. PENGELOLAAN DOKUMEN DAN KERAHASIAAN

Setiap anggota Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko harus menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.¹⁷

4.4. EVALUASI KINERJA

Kinerja Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko dievaluasi secara berkala oleh Dewan Pengawas dengan menggunakan metode *self assessment* atau metode lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.¹⁸

¹⁷ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 157

¹⁸ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 158

BAB 5

PENUTUP

1. Anggota Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko yang bukan anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium atas beban perusahaan, dan dilarang menerima penghasilan lain selain dari honorarium sebagai anggota Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko. Besar honorarium ditetapkan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan yang berlaku.¹⁹
2. Anggota Dewan Pengawas yang menjadi Ketua atau anggota Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.²⁰
3. Biaya untuk kegiatan Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko dibebankan kepada Perusahaan.
4. Piagam Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengawas dan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Ketua Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko dan disetujui oleh Ketua Dewan Pengawas serta diketahui oleh Direktur Utama Perusahaan;
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas;
6. Dengan ditetapkannya Piagam Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko ini, hasil kegiatan Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko sebelumnya tetap sah dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko;
7. Komite Perencanaan dan Risiko Usaha dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas piagam ini sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan serta hasilnya disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahannya.
8. Piagam Komite Perencanaan dan Risiko Usaha ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.

¹⁹ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 149 ayat (6)

²⁰ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 149 ayat (4)

**PENGESAHAN PIAGAM
KOMITE PERENCANAAN & PEMANTAUAN RISIKO
PERUM PERUMNAS**

Pada hari ini, Senin tanggal 13 Mei 2024, Piagam Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko Perum Perumnas disahkan oleh Dewan Pengawas dan diketahui oleh Direksi Perum Perumnas dan untuk selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh jajaran Perusahaan.

Piagam Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko ini merupakan wujud komitmen Dewan Pengawas dan Direksi Perum Perumnas untuk terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di Perum Perumnas.

Ketua Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko
Perum Perumnas



Achmad Khadafi Munir

Menyetujui
Ketua Dewan Pengawas
Perum Perumnas



Khalawi Abdul Khamid

Mengetahui
Direktur Utama
Perum Perumnas



Budi Saddewa Soediro